

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan pada semua orang untuk menjunjung tinggi syari'at agama serta memberikan kewajiban untuk menerapkan syari'at itu secara universal. Bahkan Allah telah mengancam kepada orang-orang yang tidak menghukum/mengadili dengan apa yang diturunkan Allah, mencapnya sebagai orang yang ingkar, zalim bahkan fasiq. Rasul sendiri mengatakan bahwa orang yang tidak dapat melaksanakan (menerapkan) hukum Islam itu dianggap sebagai orang yang paling lemah imannya. Di dalam Islam suatu hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan jarimah, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera (kapok) dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Disamping yang paling utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.¹

Bahwa Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, *jinayah*, *siyasah*, dan dibidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh Hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan Hukum Islam memiliki dogma yang kaku (beku), keras dan memaksa.²

Allah swt adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian,

¹ Nasir Cholish, *Fiqih Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 15

² *Ibid*, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tak seorang pun yang berhak menghilangkan nyawa orang lain kecuali berdasarkan hak telah Allah tetapkan. Namun banyak manusia yang tidak memahami akan masalah tersebut. Sehingga begitu mudahnya bagi dari sebagian mereka melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi.³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*⁴

Ayat di atas menerangkan qishash bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara disengaja. Karena Islam menghormati hak-hak manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi seperti hak hidup

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1983), cet. ke-1.

⁴ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 17

(*hifzunnafs*), sehingga tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya.⁵

Seperti yang dilihat pada zaman sekarang ini bahwa peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus berkembang dengan berbagai bentuk yang beragam, mulai dari cara yang sederhana sampai yang sangat canggih, walaupun peristiwa ini terjadi hanya dengan hal-hal yang sepele. Terkadang pembunuhan itu dilakukan bukan saja langsung dibunuh akan tetapi ada yang dianiaya terlebih dahulu, dibakar, bahkan dimutilasi. Mutilasi yaitu dengan memotong-motong tubuh korbannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia. Perbuatan mutilasi ini sangat sadis bukan hanya menghilangkan nyawa korban akan tetapi juga memotong-motong anggota tubuh korban sehingga jadi beberapa bagian sehingga ada kesulitan dalam mengidentifikasi korban.⁶

Adapun pembagian jarimah berdasarkan segi berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan salah satunya adalah jarimah *Qishash* dan *Diyat*. Hukuman juga telah ada ketentuannya yang legal dalam nash syara' dimana telah di tentukan batas-batas hukumannya⁷, dan ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

⁵ Nasir Cholish, *Op.cit*, hlm. 20

⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet.ke-1, hlm. 113.

⁷ *Ibid*, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembunuhan disengaja
2. Pembunuhan semi sengaja
3. Pembunuhan tersalah

Dari ketiga jenis tindak pembunuhan tersebut, sanksi hukuman qisas hanya berlaku pada jenis pembunuhan yang pertama yaitu jenis pembunuhan yang disengaja, adapun jenis pembunuhan yang lainnya sanksi hukumannya berupa *diyat*.⁸ Tidak semua pembunuhan yang disengaja dapat di jatuhi *Qishash* , *Qishash* terhadap jiwa dalam kasusu pembunuhan disengaja hanya bisa di laksanakan manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini.⁹

1. Pihak yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Jika korban poembunuhan adalah pezina muhsan (telah menikah), atau orang murtad, atau orang kafir, maka tidak ada qisas di dalam nya.
2. Pembunuh adalah orang mukalaf (telah baligh dan berakal). Jika anak kecil atau orang gila, maka tidak qisas baginya.
3. Orang yang dibunuh dan pembunuhnya adalah selevel dalam agama, kemerdekaan, dan perbudakan, karena orang muslim tidak boleh dibunuh dengan alasan telah membunuh orang kafir, dan orang merdeka tidak boleh dibunuh dengan alasan telah membunuh budak.
4. Pembunuh itu bukan ayah dari orang yang terbunuh, atau bukan ibunya , atau bukan kakek/neneknya.

Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan :

- a. Memotong anggota tubuh atau semakna dengannya.

⁸ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2003), hlm. 25

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet.ke-1, hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- c. Melukai di bagian kepala korban.
- d. Melukai di bagian tubuh korban.
- e. Melukai bagian-bagian yang belum disebutkan diatas.¹⁰

Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Qishash* terhadap anggota tubuh tertentu dapat dijatuhkan pada pelaku penganiayaan dengan sengaja terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada anggota tubuh tertentu, jika pelakunya melakukannya dengan sengaja, ia bukan ayah dari korban, dan korban selevel dengan pelaku dalam agama dan kemerdekaan, maka *qishash* dilakukan untuk korban. Misalnya, memotong apa yang telah ia potong dari korban, atau melukai apa yang telah ia lukai dari korban.¹¹

Dasar *Qishash* untuk anggota tubuh tertentu adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45.¹²

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

¹⁰Ibid.

¹¹Asadulloh Alfaruq, *Op.cit*, hlm. 45

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1983), cet. ket-1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Hukum Islam berarti perbuatan secara mutilasi tersebut telah terjadi suatu gabungan tindak pidana yaitu satu orang telah melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing dari perbuatannya itu belum mendapatkan putusan akhir. Jadi, gabungan pemindaan itu terjadi karena adanya gabungan melakukan tindak pidana. yang mana seseorang melakukan pembunuhan sekaligus penganiayaan.¹³

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga memotong-motong setiap bagian tubuh si korbannya. Menurut beberapa ahli kejahatan pidana, biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Para ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan lah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya.¹⁴

Namun, terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi kerap sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya. Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. ke-1, hlm. 68

¹⁴ Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), hlm. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutilasi misalnya amputasi, pembakaran. Mutilasi, adalah tragedi anak manusia. Pelakunya, juga adalah musuh peradaban manusia, karena tak memiliki perasaan dan belas kasih.¹⁵

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Kejahatan memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya. Dari sisi ilmu kriminologi, secara definitife yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga merupakan faktor kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan jahat (kriminal), dan bisa juga oleh faktor lain-lain seperti sunat. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu.¹⁶

Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula. pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadism. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, terbunuh, terpotong-potong. Ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut. Pada umumnya kalau motif yang

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilatarbelakangi oleh motif cinta, potongannya adalah di bagian-bagian genitalia seperti payudara, penis, dan yang lain. Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian kepala. Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban, Namun, terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya.¹⁷

Yang menjadi dasar adalah seperti apa hukuman di dalam hukum islam terhadap pelaku yang melakukan dua tindak pidana sekaligus yang berupa tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan. Yang sampai detik ini belum ada hukuman yang mengatur secara rinci tentang permasalahan ini.

Permasalahan hukuman pembunuhan secara mutilasi menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi disharmoni dalam berbagai pemikiran dan buku-buku yang ada. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan mengungkapkan ini dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUMAN PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

¹⁷R.M. Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. adapun penelitian ini hanya difokuskan kepada analisis hukuman pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan secara mutilasi dan dasar-dasar hukum untuk menjatuhkan hukum pidana pada pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam Islam ?
2. Bagaimana analisis sanksi pembunuhan secara mutilasi ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana pembunuhan secara mutilasi dan dasar-dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis sanksi pembunuhan secara mutilasi

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang sanksi pidana pembunuhan secara mutilasi, dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa hukuman pembunuhan secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana Islam.¹⁸

2. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan data :

a. Data primer

Merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan dari buku-buku antara lain: Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Asdulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Nasir Cholis, *Fiqih Jinayah*, Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*.

b. Data Sekunder

Merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berisi tentang konsep teori pembunuhan dalam hukum Islam.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata pola kalimat.

5. Metode penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kaidah bagaimana kita menganalisa suatu hal tentang permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI

Dalam bab ini akan dibahas tentang defenisi mutilasi, kasus-kasus yang terkait dengan pembunuhan secara mutilasi, apa saja kriteria pembunuhan secara mutilasi, apa saja sanksi pembunuhan secara mutilasi.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN DALAM HUKUM ISLAM.

Bab ini membahas tentang hukuman pembunuhan dalam islam, defenisi pembunuhan dalam Islam, hukum-hukum dan hukuman pembunuhan serta dasar-dasar dalam Islam. Hukuman penganiayaan dalam Islam, defenisi penganiayaan dalam Islam, dasar-dasar hukum penganiayaan dalam islam.

BAB IV : ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA DAN SANKSI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Bab ini berisi tentang sanksi terhadap hukuman pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam serta dasar hukumnya dan analisis sanksi pembunuhan secara mutilasi

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.